



Peran Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

Firla Azizah^{1*}, Dini Selasih²

¹⁻²Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Indonesia

Email: firlazzazh@gmail.com ¹, diniselasi@bungabangsacirebon.ac.id ²

*Penulis Korespondensi: firlazzazh@gmail.com

Abstract. *Sharia cooperatives, one of the sharia-based financial institutions, play a vital role in supporting the community's economy, particularly for micro, small, and medium enterprises (MSMEs). The purpose of this study is to examine the development of sharia cooperatives in Indonesia, their role in improving community welfare, and to identify challenges and plans for their development in the current era. This is a qualitative study using a literature review method. The data used in this study comes from various sources, including books, scientific journals, scientific articles, government regulations, and official publications related to sharia cooperatives. The results show that sharia cooperatives have experienced a significant increase in the number, assets, and public interest in sharia financial services. Sharia cooperatives also help finance MSMEs, improve member welfare, and boost the sharia economy throughout the country. However, sharia cooperatives still face many challenges, such as a lack of knowledge about sharia finance, limited capital, the quality of human resources, and competition from fintech and digital finance companies. To ensure sustainable growth, a development plan is needed that strengthens regulations, digitizes cooperative services, improves human resource quality, and provides the public with knowledge about Islamic finance.*

Keywords: *Cooperative Development; Islamic Economics; Literature Review; Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs); Sharia Cooperative.*

Abstrak. Salah satu lembaga keuangan berbasis syariah, koperasi syariah memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian masyarakat, khususnya untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari perkembangan koperasi syariah di Indonesia, serta peran koperasi syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengidentifikasi tantangan dan rencana untuk pengembangannya di era saat ini. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode studi (*literature review*). Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, peraturan pemerintah, dan publikasi resmi yang berkaitan dengan koperasi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi syariah telah mengalami peningkatan yang signifikan dalam jumlah, aset, dan minat masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Koperasi syariah juga membantu pembiayaan UMKM, meningkatkan kesejahteraan anggota, dan meningkatkan ekonomi syariah di seluruh negeri. Namun demikian, koperasi syariah masih menghadapi banyak tantangan, seperti kurangnya pengetahuan tentang keuangan syariah, keterbatasan modal, kualitas sumber daya manusia, dan persaingan dengan perusahaan fintech dan keuangan digital. Untuk memastikan pertumbuhan berkelanjutan, diperlukan rencana pengembangan yang memperkuat regulasi, digitalisasi layanan koperasi, meningkatkan kualitas SDM, dan memberi masyarakat pengetahuan tentang keuangan syariah.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah; Koperasi Syariah; Literature Review; Perkembangan Koperasi; UMKM.

1. LATAR BELAKANG

Koperasi syariah adalah lembaga keuangan yang mengikuti prinsip syariah dan memiliki peran penting dalam membantu ekonomi masyarakat, terutama untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Koperasi syariah hadir sebagai pilihan bagi orang-orang yang ingin mendapatkan layanan keuangan tanpa menggunakan bunga atau riba. Dalam pelaksanaannya, koperasi syariah mengikuti prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, saling membantu (*ta'awun*), dan sistem pembagian hasil. Perkembangan koperasi syariah di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan yang cukup besar setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya kesadaran masyarakat mengenai ekonomi syariah dan

kebutuhan akan lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, koperasi syariah juga dianggap bisa membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan cara memberikan pembiayaan untuk usaha dan memberdayakan ekonomi anggotanya (Saefullah 2023).

Perkembangan koperasi syariah di Indonesia memiliki sejarah penting dalam perkembangan ekonomi syariah di tingkat nasional semakin berkembang. Awalnya, koperasi syariah muncul dalam bentuk Baitul Maal wat. Tamwil (BMT) adalah lembaga yang fokus pada memberikan dana untuk usaha kecil dan juga mengelola dana dengan baik. sosial umat. Seiring berkembangnya kebutuhan masyarakat, koperasi syariah mengalami perubahan menjadi institusi keuangan yang lebih modern dengan beragam produk dan layanan pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah seperti mudharabah, murabahah, dan musyarakah.

Data menunjukkan bahwa jumlah koperasi Syariah terus menunjukkan perkembangan yang positif dalam sepuluh tahun terakhir meskipun. koperasi secara umum mengalami fluktuasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa minat dukungan masyarakat terhadap koperasi syariah semakin meningkat dan keberadaannya mulai terasa diketahui sebagai elemen penting dalam sistem ekonomi negara. Di sisi lain, perkembangan koperasi syariah juga menghadapi berbagai tantangan baik dari aspek internal maupun eksternal (Amaliyah 2024).

Tantangan tersebut meliputi rendahnya kualitas sumber daya manusia, keterbatasan modal, lemahnya tata kelola kelembagaan, hingga rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat. Selain itu, perkembangan teknologi digital dan munculnya financial technology (*fintech*) juga menjadi tantangan baru bagi koperasi syariah agar mampu bersaing dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Oleh karena itu, koperasi syariah dituntut untuk melakukan inovasi dan transformasi digital agar tetap relevan serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota dan masyarakat luas (Pangestu et al. 2024).

Pemerintah Indonesia juga memperhatikan perkembangan koperasi syariah dengan membuat berbagai aturan dan kebijakan yang mendukung penguatan ekonomi syariah di negara ini. Undang-Undang Perkoperasian adalah landasan hukum yang mendukung perkembangan koperasi syariah di Indonesia. Selain itu, dukungan dari lembaga seperti Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia juga membantu memperkuat keberadaan koperasi syariah melalui pengawasan, aturan, dan penerapan prinsip-prinsip syariah. Dukungan dari peraturan itu menjadi salah satu faktor yang sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan

masyarakat terhadap koperasi syariah sebagai lembaga keuangan yang aman dan sesuai dengan ajaran Islam (Buchari 2025)

Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk melakukan penelitian tentang kemajuan koperasi syariah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana koperasi syariah berkembang, apa saja faktor yang mempengaruhi pertumbuhannya, dan tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan perannya dalam perekonomian masyarakat. Dengan menggunakan cara studi pustaka, penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran yang jelas tentang perkembangan koperasi syariah di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi acuan untuk penelitian berikutnya dan untuk pengembangan koperasi syariah di masa depan.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian Koperasi

Koperasi syariah adalah lembaga keuangan yang mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam dan melakukan usaha sesuai dengan aturan-aturan tersebut. Dalam praktiknya, koperasi syariah tidak menerapkan sistem bunga seperti lembaga keuangan biasa, tetapi menerapkan sistem bagi hasil dan perjanjian-perjanjian syariah lainnya. Koperasi syariah hadir sebagai salah satu solusi untuk masyarakat muslim yang ingin menjalankan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan aturan Islam. Koperasi syariah juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui kegiatan ekonomi yang adil dan jelas. Koperasi syariah mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan saling membantu sebagai dasar utama dalam menjalankan usaha. Karena itu, koperasi syariah tidak hanya fokus pada mendapatkan keuntungan, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa ahli menyatakan bahwa koperasi syariah adalah sebuah organisasi yang terdiri dari orang-orang atau badan hukum yang beroperasi dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam. Kegiatan usaha koperasi syariah mencakup pengumpulan dana, pemberian pembiayaan, dan layanan jasa lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam praktiknya, koperasi syariah menggunakan perjanjian seperti mudharabah, murabahah, musyarakah, dan ijarah untuk setiap transaksi. Prinsip syariah yang digunakan bertujuan untuk menghindari unsur riba, gharar, dan maysir yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Dengan adanya prinsip itu, koperasi syariah diharapkan dapat membangun sistem ekonomi yang lebih adil dan merata. Perkembangan koperasi syariah menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar akan pentingnya ekonomi yang berbasis syariah (Kurniawati 2022).

Koperasi syariah memiliki ciri-ciri yang berbeda dibandingkan dengan koperasi biasa. Salah satu perbedaannya adalah sistem operasional yang mengikuti prinsip syariah dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Selain itu, koperasi syariah juga menekankan pentingnya nilai-nilai moral dan etika dalam menjalankan usaha mereka. Tujuan utama koperasi syariah bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan, tetapi juga untuk menciptakan kesejahteraan bagi anggota dan masyarakat dengan cara yang adil. Koperasi syariah juga berperan sebagai lembaga yang mendukung ekonomi masyarakat, terutama bagi para pelaku usaha mikro dan kecil. Dengan cara ini, koperasi syariah memiliki peran penting dalam membantu pembangunan ekonomi negara.

Perkembangan koperasi syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup besar setiap tahunnya. Ini disebabkan oleh semakin tingginya minat masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Selain itu, bantuan dari pemerintah dan peraturan yang semakin baik juga membantu perkembangan koperasi syariah di Indonesia. Banyak penelitian menunjukkan bahwa koperasi syariah dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan anggotanya dan juga mendukung perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Karena itu, koperasi syariah dianggap memiliki peluang yang besar untuk memperkuat sistem ekonomi rakyat yang berdasarkan syariah. Peran koperasi syariah di masa depan diprediksi akan menjadi semakin penting seiring dengan pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia (Amaliyah 2024).

Landasan Hukum Koperasi Syariah

Dasar hukum koperasi syariah di Indonesia sangat penting untuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi yang mengacu pada prinsip syariah. Secara umum, koperasi syariah merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menjadi dasar hukum utama. Koperasi syariah juga diatur oleh berbagai peraturan menteri dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Aturan ini dibuat untuk memastikan bahwa semua kegiatan usaha koperasi syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dengan adanya landasan hukum yang jelas, koperasi syariah bisa menjalankan aktivitasnya secara sah dan dapat dipercaya di masyarakat. Keberadaan aturan yang jelas juga memberikan keamanan bagi anggota koperasi saat melakukan transaksi.

Pemerintah Indonesia, lewat Kementerian Koperasi dan UKM, terus mendukung pengembangan koperasi syariah dengan berbagai kebijakan yang strategis. Salah satu cara pemerintah mendukung adalah dengan memberikan bimbingan, pengawasan, dan pelatihan kepada pengelola koperasi syariah. Selain itu, pemerintah juga fokus pada pengembangan koperasi syariah agar dapat bersaing dengan lembaga keuangan lainnya. Adanya aturan yang

mendukung adalah salah satu faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi syariah. Dengan dukungan ini, koperasi syariah diharapkan dapat tumbuh dengan cara yang profesional dan berkelanjutan. Peraturan yang baik juga berfungsi untuk menjaga kestabilan dan kesehatan koperasi syariah (Azzahra 2024).

Selain aturan pemerintah, koperasi syariah juga harus mengikuti fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI mengenai akad dan transaksi syariah. Fatwa itu menjadi panduan untuk menentukan apakah suatu transaksi mengikuti prinsip syariah atau tidak. Dalam praktiknya, koperasi syariah harus menjauhkan diri dari unsur riba, gharar, dan maysir dalam semua kegiatan usaha. Karena itu, keberadaan Dewan Pengawas Syariah sangat penting untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan koperasi syariah. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua produk dan layanan koperasi benar-benar sesuai dengan syariat Islam. Dengan cara ini, koperasi syariah bisa menjaga kepercayaan dan integritas di mata Masyarakat (Hasyim 2018).

Perkembangan koperasi syariah di Indonesia sangat terkait dengan dukungan dari sistem hukum yang terus berkembang. Dengan bertambahnya kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan syariah, pemerintah terus memperbaiki aturan yang berkaitan dengan koperasi syariah. Aturan yang baik akan memberikan kejelasan hukum dan memperbaiki cara pengelolaan koperasi syariah. Selain itu, memperkuat aturan juga penting untuk menghadapi tantangan dari perkembangan teknologi dan digitalisasi dalam layanan keuangan. Karena itu, kerjasama antara pemerintah, DSN-MUI, dan lembaga pengawas lainnya sangat penting untuk mendukung perkembangan koperasi syariah di Indonesia (Angriani & As'ari 2021).

Prinsip-prinsip Koperasi

Prinsip koperasi syariah adalah panduan utama dalam melaksanakan semua aktivitas usaha koperasi yang mengikuti aturan syariah. Prinsip ini berasal dari ajaran Islam yang menekankan pentingnya keadilan, kebersamaan, dan saling membantu. Salah satu prinsip penting dari koperasi syariah adalah tidak bolehnya riba dalam setiap transaksi keuangan. Sistem bunga yang biasa dipakai di lembaga keuangan konvensional diganti dengan sistem bagi hasil yang dianggap lebih adil bagi semua pihak. Selain itu, koperasi syariah juga menghindari transaksi yang memiliki unsur ketidakpastian atau gharar, serta transaksi yang mengandung unsur perjudian atau maysir. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan koperasi syariah bisa menciptakan sistem ekonomi yang baik, jelas, dan adil untuk semua anggota serta Masyarakat (Astuti 2016). Beberapa prinsip utama koperasi syariah meliputi:

Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan adalah salah satu nilai penting dalam koperasi syariah. Dalam praktiknya, keuntungan dan risiko dari usaha dibagi secara adil sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara koperasi dan anggotanya. Ini berbeda dari sistem biasa yang biasanya memberikan keuntungan tetap kepada satu pihak saja. Dengan prinsip berbagi hasil, koperasi syariah memberikan kesempatan yang sama kepada anggotanya untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan usaha. Koperasi syariah juga menekankan pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan dana dan laporan keuangan agar anggota koperasi dapat saling percaya satu sama lain.

Prinsip Ta'awun (Tolong-Menolong)

Koperasi syariah menggunakan prinsip ta'awun, yang berarti saling membantu, dalam aktivitas ekonominya. Prinsip ini menekankan bahwa tujuan dari kegiatan usaha bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan, tetapi juga untuk membantu meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat di sekitarnya. Karena itu, koperasi syariah sering kali memberikan pinjaman kepada pelaku UMKM yang kesulitan mendapatkan modal dari lembaga keuangan lainnya. Dengan adanya pembiayaan ini, koperasi syariah membantu mengurangi perbedaan ekonomi dan memberdayakan masyarakat kecil melalui kegiatan ekonomi yang berbasis pada kerjasama.

Prinsip Larangan Riba, Gharar, dan Maysir

Dalam koperasi syariah, semua transaksi harus bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Riba adalah tambahan yang merugikan salah satu pihak dalam transaksi keuangan. Gharar berarti ada ketidakjelasan dalam perjanjian atau transaksi, sedangkan maysir berhubungan dengan unsur spekulasi atau perjudian. Karena itu, koperasi syariah menggunakan perjanjian yang jelas dan sesuai dengan prinsip syariah agar semua transaksi berlangsung dengan adil dan terbuka. Tujuan penerapan prinsip ini adalah untuk menjaga kestabilan ekonomi dan melindungi hak-hak anggota koperasi.

Prinsip Nilai Spiritual dan Etika Bisnis

Menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam koperasi tidak hanya membawa keuntungan ekonomi, tetapi juga memberikan nilai spiritual bagi para anggotanya. Anggota koperasi syariah merasa lebih tenang karena semua transaksi yang dilakukan sesuai dengan aturan syariat Islam. Selain itu, prinsip syariah juga dapat memperbaiki etika dalam bisnis dan tanggung jawab sosial dalam usaha yang dilakukan. Seiring dengan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang ekonomi syariah, penerapan prinsip-prinsip koperasi syariah menjadi hal yang sangat penting untuk mendukung perkembangan koperasi syariah di Indonesia. Karena

itu, prinsip-prinsip ini perlu terus dipelihara dan diterapkan secara konsisten dalam semua kegiatan koperasi syariah.

Sejarah dan Perkembangan Koperasi di Indonesia

Koperasi syariah mulai tumbuh di Indonesia karena semakin banyak orang yang menyadari pentingnya sistem ekonomi Islam. Pada awalnya, koperasi syariah muncul sebagai Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang berperan sebagai lembaga yang mengumpulkan dan menyalurkan dana dari masyarakat. Kehadiran BMT menjadi solusi bagi masyarakat kecil yang memerlukan akses pembiayaan tanpa menggunakan sistem bunga. Selain itu, BMT juga bertugas mengelola dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah untuk mendukung masyarakat yang kurang mampu. Perkembangan BMT yang cepat kemudian mendorong munculnya berbagai jenis koperasi syariah di Indonesia. Sejak waktu itu, koperasi syariah mulai dikenal oleh banyak orang.

Koperasi syariah semakin berkembang setelah pemerintah mulai fokus pada pengembangan ekonomi syariah di negara ini. Beragam aturan dan kebijakan mulai dikeluarkan untuk mendukung perkembangan koperasi syariah. Selain itu, bertambahnya jumlah penduduk muslim di Indonesia juga menjadi salah satu alasan berkembangnya koperasi syariah. Banyak orang mulai memilih layanan keuangan yang berbasis syariah karena dianggap lebih cocok dengan nilai-nilai Islam. Keadaan ini membuat jumlah koperasi syariah terus bertambah setiap tahun. Aset dan anggota koperasi syariah tidak hanya meningkat dalam jumlah, tetapi juga tumbuh dengan cukup pesat (Amelliyah & Firmansyah, t.t.).

Di zaman sekarang, koperasi syariah menghadapi tantangan baru yang datang dari perkembangan teknologi digital dan juga persaingan dengan lembaga keuangan lain. Untuk menghadapi tantangan ini, koperasi syariah mulai mengembangkan layanan yang berbasis digital. Digitalisasi dilakukan untuk membuat pelayanan lebih efisien dan memudahkan anggota dalam melakukan transaksi. Selain itu, koperasi syariah juga mulai menggunakan media digital untuk memperluas layanan dan meningkatkan pemahaman tentang keuangan syariah di kalangan masyarakat. Transformasi digital ini adalah langkah penting untuk memastikan koperasi syariah tetap bertahan di tengah perubahan zaman.

Perkembangan koperasi syariah membawa dampak baik bagi ekonomi masyarakat, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Koperasi syariah bisa membantu masyarakat mendapatkan akses untuk modal usaha dengan cara pembiayaan yang lebih adil dan fleksibel. Selain itu, koperasi syariah juga membantu dalam memperluas akses keuangan syariah di Indonesia. Dengan berbagai keunggulan yang ada, koperasi syariah diperkirakan akan terus tumbuh dan menjadi salah satu bagian penting dalam sistem ekonomi

negara kita. Karena itu, memperkuat lembaga dan menciptakan inovasi dalam layanan adalah langkah yang sangat penting untuk mendukung pertumbuhan koperasi syariah di masa depan.

Produk dan Layanan Koperasi Syariah

Koperasi syariah menyediakan berbagai produk keuangan yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Produk dan layanan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggota dan masyarakat tanpa menggunakan sistem bunga. Dalam praktiknya, koperasi syariah menggunakan akad-akad yang sesuai dengan syariat Islam sehingga transaksi yang dilakukan lebih adil dan transparan. Koperasi syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga membantu orang, terutama usaha kecil dan menengah. Koperasi syariah mampu menyediakan pilihan pembiayaan yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat dengan adanya berbagai produk dan layanan (Budianto et al. 2023) Beberapa produk dan layanan koperasi syariah meliputi:

Simpanan Syariah

Simpanan syariah adalah hasil kolektif dana anggota yang didasarkan pada prinsip syariah. Sesuai kesepakatan antara anggota dan koperasi, simpanan syariah menggunakan sistem bagi hasil daripada sistem bunga; dana simpanan dikelola secara amanah dan digunakan untuk kegiatan bisnis koperasi.

Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah usaha yang dilakukan oleh koperasi dan anggota sebagai pengelola. Nisbah atau kesepakatan sebelumnya menentukan bagaimana keuntungan usaha dibagi. Pemilik modal bertanggung jawab atas kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian anggota.

Pembiayaan Murabahah

Murabahah memiliki sistem jual beli, Koperasi membeli barang-barang yang dibutuhkan anggota kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tambahan yang telah diputuskan secara bersama-sama. Banyak orang menggunakan sistem ini untuk membeli kebutuhan bisnis dan konsumtif.

Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah kerja sama usaha antara koperasi dan anggota dengan menyertakan modal bersama. Keuntungan dan risiko bisnis dibagi sesuai porsi modal yang diberikan masing-masing pihak. Tujuan sistem adalah untuk menghasilkan kerja sama yang adil dan menguntungkan.

Jasa Keuangan Syariah Lainnya

Koperasi syariah tidak hanya menyediakan simpanan dan pembiayaan, tetapi juga menyediakan layanan tambahan seperti pembayaran tagihan, transfer dana, pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, serta beberapa telah memulai pengembangan layanan digital untuk memudahkan transaksi anggota mereka.

Peran Koperasi Syariah dalam Perekonomian

Koperasi syariah berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Koperasi syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mendorong ekonomi berbasis syariah. Koperasi syariah dapat membantu masyarakat mendapatkan pembiayaan yang lebih mudah dengan sistem yang lebih adil dan transparan. Selain itu, melalui kegiatan ekonomi yang berbasis kebersamaan dan tolong-menolong, koperasi syariah juga meningkatkan kesejahteraan anggota. (Nasution dkk. 2024) Beberapa peran koperasi syariah dalam perekonomian antara lain:

Mendukung UMKM

Koperasi syariah menawarkan pembiayaan berbasis syariah kepada pelaku usaha kecil (UMKM) untuk mendapatkan modal usaha. Dengan pembiayaan ini, mereka dapat mengembangkan usahanya tanpa harus membayar bunga yang tinggi.

Mengurangi Praktik Rentenir

Masyarakat dapat menghindari praktik rentenir yang merugikan dengan kehadiran koperasi syariah. Pinjaman yang lebih aman difasilitasi oleh sistem pembiayaan syariah yang lebih ringan dan adil.

Meningkatkan Inklusi Keuangan Syariah

Koperasi syariah memberi orang-orang di luar lembaga keuangan formal akses ke layanan keuangan, meningkatkan pemahaman dan penggunaan layanan keuangan syariah.

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Koperasi syariah menurunkan kesenjangan ekonomi melalui pembiayaan, pelatihan usaha, dan pengembangan ekonomi anggota.

Tantangan Koperasi Syariah

Koperasi syariah telah mengalami kemajuan yang signifikan, tetapi masih menghadapi berbagai hambatan dalam menjalankan operasinya. Hambatan-hambatan ini berasal dari faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan koperasi syariah. Oleh karena itu, untuk membuat koperasi syariah mampu berkembang dan bersaing dengan lembaga keuangan lainnya, diperlukan strategi yang tepat (Iswandi 2021). Beberapa tantangan koperasi syariah meliputi:

Rendahnya Literasi Keuangan Syariah

Banyak masyarakat belum memahami konsep dan prosedur keuangan syariah, sehingga minat masyarakat terhadap koperasi syariah masih rendah.

Keterbatasan Modal

Kemampuan beberapa koperasi syariah untuk memberikan pembiayaan kepada anggota mereka dapat terhambat oleh kurangnya modal yang diperlukan untuk mengembangkan bisnis dan layanan mereka.

Digitalisasi dan Persaingan Fintech

Koperasi syariah harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital dan fintech agar tetap relevan dan kompetitif.

Kualitas SDM Koperasi

Salah satu kendala dalam mengelola koperasi syariah adalah kualitas sumber daya manusia yang masih rendah. Pengelola koperasi harus memahami prinsip syariah dan manajemen.

Pengawasan dan Tata Kelola

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap koperasi syariah dapat dipengaruhi oleh pengawasan dan tata kelola yang buruk. Akibatnya, agar koperasi dapat berjalan secara profesional dan transparan, sistem pengawasan yang efektif diperlukan.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian karena digunakan sebagai referensi dan pembandingan dengan penelitian yang akan dilakukan. Beberapa penelitian sebelumnya membahas perkembangan koperasi syariah, peran koperasi syariah terhadap UMKM, serta tantangan yang dihadapi koperasi syariah di Indonesia.

Penelitian berjudul “*Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia*” membahas kontribusi koperasi syariah dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan usaha dan pemberdayaan ekonomi anggota. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi syariah memiliki peran penting dalam mendukung UMKM, mengurangi praktik rentenir, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa koperasi syariah memiliki kontribusi positif terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan anggota.

3. METODELOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan. Atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Data diperoleh dari sumber sekunder seperti: Standar AAOIFI dan regulasi OJK terkait audit syariah. Jurnal ilmiah (contoh: (Firmansyah & Muhammad 2024; Mardiyah & Mardiyah 2016). sebab sumber data maupun hasil penelitian dalam penelitian kepustakaan (*library research*) berupa deskripsi kata-kata. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mendeskripsikan suatu obyek, fenomena, atau setting sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif, yang berarti dalam penulisannya harus berbentuk kata atau gambar daripada angka.

Penelitian ini bersifat deskriptif (data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka). Menurut Whitney (dalam Moh.Nazir, 1983: 43) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, sehingga dapat menggambarkan situasi atau kejadian. Dalam penelitian ini data yang diperoleh akan dideskripsikan untuk menggambarkan hasil penelitian yang di dapatkan.

Dalam penelitian ini penulis menerapkan metode penelitian kepustakaan, karena dengan keadaan yang tidak memungkinkan peneliti untuk mengambil sumber data dari lapangan, oleh karena itu peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan metode studi Pustaka, sumber data yang didapat dari perpustakaan online atau dokumen-dokmen lain dalam bentuk tulisan, baik dari jurnal, buku maupun literatur lainnya. (Maulinah 2018)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Koperasi Syariah di Indonesia

Dalam beberapa tahun terakhir, koperasi syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Koperasi syariah adalah salah satu pilihan lembaga keuangan berbasis syariah yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama UMKM. Koperasi syariah beroperasi berdasarkan prinsip Islam seperti keadilan, tolong-menolong, dan sistem hasil. Selain itu, koperasi syariah memainkan peran penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam keuangan syariah di Indonesia. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya transaksi keuangan yang sesuai dengan syariat Islam mendorong perkembangan koperasi syariah. Karena keadaan ini, jumlah anggota dan layanan koperasi syariah terus meningkat setiap tahunnya.

Koperasi syariah sekarang berkembang di kota-kota dan mulai mencapai masyarakat pedesaan. Banyak koperasi syariah berusaha untuk mendorong ekonomi masyarakat melalui pembiayaan usaha kecil dan mengelola dana sosial. Selain itu, dukungan pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi syariah juga merupakan bagian penting dari kemajuan koperasi syariah di Indonesia. Untuk meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi syariah, berbagai regulasi dan program pembinaan terus dilaksanakan. Koperasi syariah memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu pilar ekonomi kerakyatan berbasis syariah di Indonesia dengan perkembangan ini.

Analisis Perkembangan Koperasi Syariah

Meningkatnya jumlah koperasi syariah yang beroperasi di Indonesia menunjukkan perkembangan koperasi syariah. Jumlah peningkatan ini menunjukkan minat masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah semakin meningkat. Selain peningkatan jumlah koperasi, aset dan pembiayaan koperasi syariah juga meningkat pesat. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi syariah memiliki kemampuan untuk memperoleh kepercayaan publik dalam mengelola dana dan memberikan pembiayaan usaha. Koperasi syariah biasanya membantu bisnis kecil dan menengah yang membutuhkan modal tambahan.

Koperasi syariah juga mulai mengembangkan layanan berbasis teknologi di era digital saat ini untuk meningkatkan layanan mereka kepada anggota. Aplikasi pembayaran, layanan simpanan online, dan sistem administrasi digital melengkapi digitalisasi koperasi. Tujuan dari pengembangan layanan digital ini adalah untuk meningkatkan produktivitas operasi koperasi serta membuat transaksi lebih mudah bagi anggota. Digitalisasi juga merupakan strategi penting untuk membantu koperasi syariah bersaing dengan institusi keuangan dan perusahaan teknologi keuangan (*fintech*). Koperasi syariah diharapkan dapat terus berkembang dan menjangkau masyarakat lebih luas dengan adanya inovasi digital.

Peran Koperasi Syariah bagi Masyarakat

Koperasi syariah memainkan peran yang sangat penting dalam mendorong kegiatan ekonomi masyarakat, terutama bagi pelaku UMKM. Mereka membantu masyarakat memperoleh modal usaha melalui sistem pembiayaan berbasis syariah yang lebih adil dan transparan. Tidak seperti sistem konvensional, pembiayaan ini memberikan kesempatan kepada pelaku usaha kecil untuk mengembangkan bisnis mereka tanpa membayar bunga yang tinggi.

Koperasi syariah juga membantu meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat dengan dukungan pembiayaan. Koperasi syariah membantu pembiayaan UMKM dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Sistem hasil yang diterapkan memberikan keuntungan

yang lebih merata dan lebih adil. Melalui pembuatan layanan keuangan berbasis Islam, koperasi syariah juga membantu memperkuat ekonomi syariah nasional. Koperasi syariah, yang didasarkan pada nilai-nilai sosial dan kebersamaan, memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Tantangan dan Hambatan

Koperasi syariah telah mengalami kemajuan, tetapi masih banyak tantangan dan hambatan yang harus dihadapi. Koperasi syariah harus terus berinovasi untuk tetap kompetitif dan mempertahankan kepercayaan masyarakat karena mereka menghadapi persaingan dengan lembaga keuangan lain seperti bank syariah dan perusahaan fintech yang memiliki modal dan teknologi yang lebih besar.

Selain itu, ada beberapa koperasi syariah yang masih mengalami kesulitan dalam mengelola teknologi digital. Faktor lain yang menghalangi pertumbuhan koperasi syariah adalah kurangnya inovasi produk dan layanan. Sebagian besar koperasi masih menggunakan sistem pelayanan konvensional, yang membuat generasi muda tidak tertarik. Selain itu, masalah yang berkaitan dengan manajemen dan sumber daya manusia juga menjadi penghalang bagi pertumbuhan koperasi syariah. Agar koperasi syariah dapat berkembang secara optimal, manajemen dan sistem pengawasan yang lebih baik diperlukan karena pengelolaan yang tidak profesional dapat mempengaruhi kinerja dan kepercayaan anggota.

Strategi Pengembangan Koperasi Syariah

Agar koperasi syariah dapat bertahan dan berkembang di tengah persaingan lembaga keuangan kontemporer, diperlukan strategi yang tepat. Meningkatkan regulasi dan pengawasan koperasi syariah akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadapnya. Ini adalah strategi yang sangat penting.

Pemerintah juga harus membantu melalui program pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kualitas institusi koperasi syariah. Digitalisasi koperasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah rencana tambahan. Digitalisasi layanan dapat membantu koperasi syariah menjadi lebih efisien dan memberi masyarakat lebih banyak akses ke layanan mereka. Untuk memastikan bahwa pengelola koperasi memiliki kemampuan manajerial yang baik dan memahami syariah, diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satu cara penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang koperasi syariah adalah dengan memberi mereka pengetahuan tentang keuangan syariah. Diharapkan koperasi syariah dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi yang lebih besar kepada perekonomian nasional melalui pendekatan ini.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Perkembangan ekonomi masyarakat Indonesia sangat didukung oleh koperasi syariah. Jumlah koperasi syariah, aset, dan layanan keuangan meningkat setiap tahunnya. Koperasi syariah muncul sebagai alternatif lembaga keuangan berbasis syariah yang dapat menawarkan layanan keuangan yang mengikuti prinsip-prinsip Islam seperti sistem bagi hasil, keadilan, dan bantuan.

Melalui pembiayaan usaha yang lebih adil dan lebih mudah diakses oleh masyarakat, koperasi syariah juga membantu pemberdayaan UMKM. Koperasi syariah juga memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan mendorong perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Koperasi syariah membantu masyarakat memperoleh akses modal usaha tanpa terlibat dalam praktik riba dan rentenir melalui berbagai produk dan layanan berbasis syariah.

Koperasi syariah telah mengalami kemajuan yang signifikan, tetapi masih menghadapi beberapa tantangan. Beberapa di antaranya adalah kurangnya pengetahuan tentang keuangan syariah, keterbatasan modal, sumber daya manusia yang buruk, dan persaingan dengan lembaga keuangan dan fintech kontemporer. Selain itu, masalah manajemen dan kekurangan inovasi layanan juga menjadi hambatan bagi pengembangan koperasi syariah di Indonesia.

Akibatnya, untuk meningkatkan daya saing dan kualitas koperasi syariah, diperlukan berbagai pendekatan pengembangan. Pendekatan ini termasuk meningkatkan regulasi dan pengawasan, digitalisasi layanan koperasi, meningkatkan sumber daya manusia, dan memberikan masyarakat pendidikan tentang keuangan syariah. Dengan upaya ini, diharapkan koperasi syariah dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi yang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliyah, A. R. (2024). Peran koperasi syariah dalam pembangunan ekonomi masyarakat Ardirejo. *PRAXIS: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(1). <https://doi.org/10.47776/praxis.v3i1.1137>
- Amelliyah, F., & Firmansyah, M. M. (n.d.). *Sejarah perkembangan koperasi di Indonesia: Dari masa kolonial hingga era modern*.
- Astiti, N. N. A. (2016). *Tanggung jawab pengurus terhadap pelanggaran prinsip-prinsip koperasi*.
- Buchari, I. (2025). Tinjauan perkembangan hukum perkoperasian di Indonesia. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 123–141. <https://doi.org/10.70193/jurisprudensi.v1i02.10>

- Firmansyah, A., & Muhammad, E. (2024). Penentu kualitas audit syariah: Sebuah studi literatur review. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 9(1), 102–113. <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i01.1312>
- Hasyim, H. (2018). Regulasi dan eksistensi koperasi syariah di Kota Depok. *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(2), 171–184. <https://doi.org/10.30868/ad.v2i02.355>
- Budianto, E. W. H., Saputra, H. M. G. A., Dewi, N. D. T., & Monica, H. (2023). Pemetaan topik penelitian seputar koperasi jasa keuangan syariah (KJKS): Studi bibliometrik VOSviewer dan literature review. *EL MUDHORIB: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(2), 131–148. <https://doi.org/10.53491/elmudhorib.v3i2.655>
- Iswandi, A. (2021). Tata kelola koperasi syariah di Indonesia: Studi literatur review. *Altasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan dan Ekonomi Syariah*, 15(2), 101–109. <https://doi.org/10.59833/altasyree.v15i02.1527>
- Kurniawati, T. (2022). Peran nilai dan prinsip perkoperasian di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa AGROINFO GALUH*, 9.
- Mardiyah, Q., & Mardiyah, S. (2016). Praktik audit syariah di lembaga keuangan syariah Indonesia. *Akuntabilitas*, 8(1). <https://doi.org/10.15408/akt.v8i1.2758>
- Maulinah, R. (2018). *Implementasi keterampilan bercerita menggunakan media boneka pada siswa sekolah dasar* (pp. 32–39). Universitas Pendidikan Indonesia.
- Nasution, S., Hidayati, S., Nasution, P. R., & Hasyim, H. (2024). Peranan koperasi dalam perekonomian Indonesia. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 3(2). <https://doi.org/10.56672/syirkah.v3i2.160>
- Nabila Azzahra, & Silalahi, H. H. B. (2024). Analisis koperasi syariah di Indonesia. *Zenodo*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12754894>
- Pangestu, R. A., Azzahra, S. N., & Aryanto, S. (2024). Sejarah berdirinya, fungsi dan tujuan koperasi syariah sebagai penggerak perekonomian di Indonesia. *Karimah Tauhid*, 3(7), 7424–7435. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i7.14077>
- Saefullah, E. (2023). Kriteria teks dha'if menurut ahli hadis dan linguistik Arab. *AL-MUTSLA*, 5(2), 196–219. <https://doi.org/10.46870/jstain.v5i2.669>
- Veni Angriani, & As'ari, H. (2021). Strategi pengembangan koperasi syariah di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(2), 120–129. [https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7\(2\).6938](https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7(2).6938)